



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL

SEI PUTIH, PO BOX 1 GALANG 20585, SUMATERA UTARA
TELEPON : 061-7980270 FAKSIMILE : 061- 7980013

Website : ruminansia.kecil.brmp.pertanian.go.id E-mail : brmp.ruminansiakecil@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL
NOMOR: 756 /OT.080/H.5.2/10/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK UTAMA
LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL,

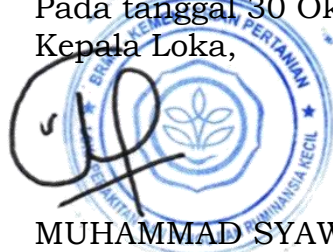
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai tolok ukur penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- c. bahwa standar pelayanan publik yang telah ditetapkan sebelumnya perlu dilakukan kaji ulang secara berkala untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perkembangan kebutuhan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2024, Nomor 389);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2022, Nomor 1250);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL.
- KESATU : Standar Pelayanan Publik Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ruang lingkup Standar Pelayanan Publik Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi
1. Layanan Jasa Perekayasaan dan Perakitan Teknologi Ruminansia Kecil
 2. Layanan Jasa Pengujian dan Penilaian Kesesuaian
 3. Layanan Barang Bibit Sumber Ruminansia Kecil
 4. Layanan Jasa Pendayagunaan Hasil Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil (Kerjasama, informasi dan dokumentasi, Magang dan PKL, Perpustakaan, narasumber, lisensi)
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sei Putih
Pada tanggal 30 Oktober 2025
Kepala Loka,



MUHAMMAD SYAWAL
NIP 198012202008011009

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur;
4. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peteranakan dan Kesehatan Hewan.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA LOKA PERAKITAN
DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL
NOMOR: 756 /OT.080/H.5.2/10/2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PUBLIK LOKA PERAKITAN
DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN JASA PEREKAYASAAN DAN PERAKITAN TEKNOLOGI RUMINANSIA
KECIL

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Produk	Jasa layanan perekayasaan dan inovasi teknologi ruminansia kecil
2.	Persyaratan	1. Mengajukan surat permohonan resmi ditujukan kepada Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil. 2. Mengisi formulir permintaan layanan melalui sistem <i>online</i> yang tersedia di website. 3. Melampirkan data diri pemohon. 4. Menyampaikan dokumen pendukung sesuai jenis layanan
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pemohon Menvampaikan surat/permohonan layanan Petugas Layanan - menerima dan memverifikasi kelengkapan persyaratan - melakukan pemeriksaan ketersediaan hasil perakitan dan kesesuaian dengan permintaan Administrasi (membuat berita acara serah terima atau perjanjian kerja sama) Pelaksanaan Penyerahan hasil perakitan atau fasilitas pemanfaatan kepada pemohon Dokumentasi (oleh petugas pencatat administrasi) Penolakan Persetujuan

		Keterangan: 1. Pemohon menyampaikan surat/permohonan layanan. 2. Petugas layanan menerima dan memverifikasi kelengkapan persyaratan. 3. Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil melakukan pemeriksaan ketersediaan hasil perakitan dan kesesuaian dengan permintaan. 4. Jika disetujui, dibuatkan berita acara serah terima atau perjanjian kerjasama. 5. Penyerahan hasil perakitan atau fasilitasi pemanfaatan dilakukan kepada pemohon. 6. Petugas melakukan pencatatan administrasi dan dokumentasi layanan.
4.	Waktu Pelayanan	- 1-2 Jam kerja untuk proses dokumen - Pelayanan konsultasi sesuai dengan kebutuhan
5.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (Gratis)
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan/ keluhan / masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Tim Aduan Masyarakat Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil, melalui: 1. Kotak aduan (di kantor Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil) 2. SMS/Whatsaap: (+62) 811 6137 767 3. Email: brmp.ruminansiakecil@pertanian.go.id
Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian pertanian 4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

		7) Kepmentan No. 649/Kpts/OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.
2	Sarana dan Pra sarana	a. Ruang layanan konsultasi b. Ruang laktasi c. Toilet untuk pria dan wanita d. Kotak P3K e. Tempat parkir f. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan g. Masjid h. Area merokok di gazebo luar ruangan. i. Kandang Produksi j. Kebun Produksi
3	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas layanan minimal berpendidikan D3/S1 Administrasi atau Manajemen, serta memiliki kompetensi dalam pengelolaan administrasi perkantoran, komunikasi layanan publik, dan penguasaan aplikasi digital perkantoran. 2. Tim Teknis yang bertugas minimal pendidikan D3/S1/S2 sesuai bidang teknis pertanian (Agronomi, Hortikultura, Proteksi Tanaman, Teknologi Pertanian, atau Sosial Ekonomi Pertanian, analis kerja sama, fungsional bidang perpustakaan serta memiliki kompetensi dalam pengetahuan teknis tentang layanan Konsultasi/Narasumber, Bimbingan Teknis, Kunjungan Agroedukasi, Magang/MBKM, Informasi dan Dokumentasi, kerja sama dan Perpustakaan.
4	Pengawasan Internal	1. Monitoring pelaksanaan kegiatan oleh tim SPI 2. Supervisi oleh atasan langsung bagian pelayanan 3. Pengawasan oleh Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil
5	Jumlah Pelaksana	6 Pegawai dengan jabatan fungsional di bidang pelayanan teknis
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelaksanaan layanan yang dilakukan sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2009. 2. Tahapan pelaksanaan layanan berpedoman pada SOP layanan 3. Pelaksanaan waktu pelayanan dan kompetensi disesuaikan dengan ISO 9001: 2015
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Jaminan Keamanan Pelayanan 1. Petugas keamanan (satpam) untuk menjaga ketertiban dan pengawasan. 2. Mekanisme keamanan: pencatatan tamu, pemeriksaan barang, kontrol akses. 3. Sarana dan pra sarana: CCTV, pagar pengaman, pos keamanan.

		b. Jaminan Keselamatan Pelayanan 1. Jalur evakuasi jelas dengan tanda dan papan petunjuk ruangan. 2. Titik kumpul aman dan mudah dijangkau. 3. Peralatan keselamatan: APAR, kotak P3K. 4. Tim evakuasi/tanggap darurat yang terlatih. 5. Layanan kesehatan darurat dan petugas P3K.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dilaksanakan setiap setahun sekali dan dilakukan peninjauan ulang setiap 3 tahun sesuai perundang-undangan. 2. Pelaksana survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Kepala Loka,



MUHAMMAD SYAWAL
NIP 198012202008011009

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA LOKA PERAKITAN
DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL
NOMOR: 756 /OT.080/H.5.2/10/2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PUBLIK LOKA PERAKITAN
DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN JASA PENGUJIAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Produk	Pengujian
2.	Persyaratan	1. Mengisi formulir permohonan pengujian laboratorium. 2. Menyerahkan sampel sesuai ketentuan teknis (jumlah, bentuk, pengemasan). 3. Melampirkan identitas pemohon (perorangan, lembaga, atau perusahaan). 4. Menyertakan dokumen pendukung (misalnya surat keterangan asal ternak, dokumen pengiriman sampel, atau dokumen resmi lainnya jika diperlukan). 5. Melunasi biaya pengujian sesuai tarif yang berlaku (apabila layanan berbayar).
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A["Pemohon (Dinas/Koperasi/Swasta) Mengajukan permohonan secara tertulis"] --> B["Kepala LRP RK"] B -- Penolakan --> A B -- Persetujuan --> C["Administrasi (pembayaran oleh pemohon)"] C --> D["Pelaksanaan - Menguji sampel sesuai dengan waktu yang telah disepakati - Petugas membuat draft hasil uji laboratorium yang siap diserahkan kepada pihak kedua/pemohon yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Loka"] D --> E["Penyerahan Hasil Analisa (oleh petugas laboratorium)"] E --> F["Monitoring dan Evaluasi (oleh Kepala Loka)"] </pre> Keterangan: 1. Pemohon mengajukan permohonan pengujian sampel secara tertulis ditujukan kepada Kepala Loka Perakitan

		dan Pengujian Ruminansia Kecil. 2. Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil memberikan jawabanmenolak atau menyetujui permohonan tersebut secara tertulis. 3. Setelah permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran. 4. Petugas dari Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil melakukan pengujian di laboratorium sesuai dengan waktu yang disepakati 5. Petugas menyusun draft hasil uji laboratorium yang siap diserahkan kepada pihak kedua dan diketahui serta disetujui oleh kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil 6. Monitoring dan evaluasi kegiatan uji analisa di laboratorium
4.	Waktu Pelayanan	Waktu analisa 7 hari hingga 10 hari kerja jika kondisi normal
5.	Biaya/Tarif	Biaya atau tarif pengujian laboratorium ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif PNBP, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85 Tahun 2023. Tarif tersebut bersifat resmi dan mengikat bagi seluruh pemohon layanan pengujian.



KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL

Sei Putih, PO BOX 1 Galang 20585, Sumatera Utara Telp: 061 – 7980270, Fax: 061 – 7980013
 Website: ruminansiakecil.brmp.pertanian.go.id E-mail: brmp.ruminansiakecil@pertanian.go.id

TARIF PENGUJIAN LABORATORIUM LRP RUMINANSIA KECIL

(Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.85 Tahun 2023)



Komite Akreditasi Nasional
Laboratorium, Sektoral
LP-1176-IDN

No	PENGUJIAN	TEKNIK PENGUJIAN	WAKTU Pengerjaan	HARGA (Rp)	RUANG LINGKUP AKREDITASI
Laboratorium Nutrisi					
1	Kadar air	Gravimetri	Maks 10 hari kerja	20.000/sampel	SNI ISO/IEC 17025:2017
2	Kadar abu	Gravimetri	Maks 10 hari kerja	25.000/sampel	SNI ISO/IEC 17025:2017
3	Protein kasar	Kjeldahl	Maks 10 hari kerja	75.000/sampel	SNI ISO/IEC 17025:2017
4	Lemak kasar	Gravimetri	Maks 10 hari kerja	60.000/sampel	SNI ISO/IEC 17025:2017
5	Serat kasar	Ekstraksi asam basa	Maks 10 hari kerja	50.000/sampel	SNI ISO/IEC 17025:2017
6	Calcium (Ca)	Titrimetric	Maks 10 hari kerja	75.000/sampel	Belum terakreditasi
7	Phospor (P)	Spektrofotometer	Maks 10 hari kerja	75.000/sampel	Belum terakreditasi
8	NDF	Ekstraksi larutan detergen netral	Maks 10 hari kerja	60.000/sampel	Belum terakreditasi
9	ADF	Ekstraksi larutan detergen asam	Maks 10 hari kerja	60.000/sampel	Belum terakreditasi
10	Gross energy	Bomb calorimetri	Maks 10 hari kerja	40.000/sampel	Belum terakreditasi
11	KCBK	Kecernaan bahan-bahan kering	Maks 10 hari kerja	100.000/sampel	Belum terakreditasi
12	KCBO	Kecernaan bahan organik	Maks 10 hari kerja	100.000/sampel	Belum terakreditasi
13	TDN	Perhitungan	Maks 10 hari kerja	30.000/sampel	Belum terakreditasi
14	BETN	Perhitungan	Maks 10 hari kerja	30.000/sampel	Belum terakreditasi
15	Total asam	Titrimetric	Maks 10 hari kerja	60.000/sampel	Belum terakreditasi
Laboratorium Reproduksi dan Kesehatan Ternak					
16	Pengujian semen beku/segar	Mikroskopis	Maks 7 hari	40.000/sampel	Belum terakreditasi
17	Pengujian pH semen	Potensimetri	Maks 7 hari	20.000/sampel	Belum terakreditasi
18	Nekropsis ruminansia kecil	-	Maks 7 hari	30.000/sampel	Belum terakreditasi
19	Pemeriksaan parasit darah	Mikroskopis	Maks 7 hari	5000/sampel	Belum terakreditasi
20	Pemeriksaan telur cacing metode Whitlock	Whitlock	Maks 7 hari	5000/sampel	Belum terakreditasi
21	Pemeriksaan oosista koksidia metode Whitlock	Whitlock	Maks 7 hari	5000/sampel	Belum terakreditasi
Laboratorium Molekuler					
22	Isolasi DNA	Kit	Maks 7 hari	100.000/sampel	Belum terakreditasi
23	Identifikasi gen	PCR	Maks 7 hari	500.000/sampel	Belum terakreditasi



Pertanian Bekerja Sepenuh Hati
 www.brmp.ruminansiakecil.pertanian.go.id







@brmpruminansiakecil

6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan/ keluhan / masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Tim Aduan Masyarakat Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil, melalui: 1. Kotak aduan (di kantor Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil) 2. SMS/Whatsaap: (+62) 811 6137 767 3. Email: brmp.ruminansiakecil@pertanian.go.id
----	-----------------------	--

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85 Tahun 2023
2	Sarana dan Pra sarana	a. Ruang Laboratorium Nutrisi b. Ruang Laboratorium Molekuler c. Toilet untuk pria dan wanita d. Kotak P3K e. Tempat parkir f. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan g. Mushala h. Area merokok di gazebo luar ruangan.

3	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas layanan minimal berpendidikan D3/S1 Administrasi atau Manajemen, serta memiliki kompetensi dalam pengelolaan administrasi perkantoran, komunikasi layanan publik, dan penguasaan aplikasi digital perkantoran. 2. Tim Teknis yang bertugas minimal pendidikan D3/S1/S2 sesuai bidang teknis pertanian (Agronomi, Hortikultura, Proteksi Tanaman, Teknologi Pertanian, atau Sosial Ekonomi Pertanian, analisis kerja sama, fungsional bidang perpustakaan serta memiliki kompetensi dalam pengetahuan teknis tentang layanan Konsultasi/Narasumber, Bimbingan Teknis, Kunjungan Agroedukasi, Magang/MBKM, Informasi dan Dokumentasi, kerja sama dan Perpustakaan.
4	Pengawasan Internal	1. Monitoring pelaksanaan kegiatan oleh tim SPI 2. Supervisi oleh atasan langsung bagian pelayanan 3. Pengawasan oleh Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil
5	Jumlah Pelaksana	Analisis: 3 pegawai penanggung jawab mutu: 1 pegawai penanggung jawab teknis: 1 pegawai penanggung jawab admin: 1 pegawai petugas preparasi sampel: 1 pegawai staff mutu dan adm: 1 pegawai penyelia/pj lab molekuler: 1 pegawai penyelia/pj lab repro: 1 pegawai penyelia/pj lab kester: 1 pegawai
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelaksanaan layanan yang dilakukan sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2009. 2. Tahapan pelaksanaan layanan berpedoman pada SOP layanan 3. Pelaksanaan waktu pelayanan dan kompetensi disesuaikan dengan ISO 9001: 2015 4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85 Tahun 2023
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Jaminan Keamanan Pelayanan 1. Petugas keamanan (satpam) untuk menjaga ketertiban dan pengawasan. 2. Mekanisme keamanan: pencatatan tamu, pemeriksaan barang, kontrol akses. 3. Sarana prasarana: CCTV, pagar pengaman, pos keamanan. b. Jaminan Keselamatan Pelayanan 1. Jalur evakuasi jelas dengan tanda dan papan petunjuk ruangan. 2. Titik kumpul aman dan mudah dijangkau. 3. Peralatan keselamatan: APAR, kotak P3K. 4. Tim evakuasi/tanggap darurat yang terlatih. 5. Layanan kesehatan darurat dan petugas P3K.

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dilaksanakan setiap setahun sekali dan dilakukan peninjauan ulang setiap 3 tahun sesuai perundang-undangan. 2. Pelaksana survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.
---	----------------------------	---

Kepala Loka,



MUHAMMAD SYAWAL
NIP 198012202008011009

LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PERAKITAN DAN PENGUJIAN
RUMINANSIA KECIL
NOMOR: 756/OT.080/H.5.2/10/2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PUBLIK LOKA
PERAKITAN DAN PENGUJIAN
RUMINANSIA KECIL

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN BARANG BIBIT SUMBER

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Produk	1. Bibit ternak Ruminansia Kecil 2. Bibit Pakan
2.	Persyaratan	1. Mengisi formulir permohonan layanan bibit sumber yang telah tersedia di website 2. Melampirkan data diri pemohon 3. Melunasi biaya pengujian sesuai tarif yang berlaku (apabila layanan berbayar).
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pemohon Mengajukan permohonan bibit ternak atau pakan melalui formulir kepada Kepala Loka Kepala Loka Memberikan jawaban menolak atau menyetujui permohonan secara tertulis Administrasi (pemohon melakukan pembayaran) Pelaksanaan Bibit ternak ruminansia kecil diserahkan kepada pihak kedua dan diketahui serta disetujui oleh Kepala Loka Penolakan Persetujuan Keterangan: - Pemohon mengisi formulir yang tersedia di website BRMP Ruminansia Kecil. - Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil memberikan jawaban menolak atau menyetujui permohonan tersebut secara tertulis. - Setelah permohonan disetujui, pemohon

		melakukan pembayaran. 4. Bibit ternak ruminansia kecil siap diserahkan kepada pihak kedua dan diketahui serta disetujui oleh kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil																														
4.	Waktu Pelayanan	10 hari kerja																														
5.	Biaya/Tarif	- Tarif bibit sumber mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian. - Informasi rinci tarif tersedia di loket pelayanan dan situs resmi Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil. A. Bibit Kambing <table><tr><td>Bibit Kambing Boerka umur 4-6 bulan</td><td>Rp 2.600.000/ekor</td></tr><tr><td>Bibit Kambing Boerka umur 7-12 bulan</td><td>Rp 3.200.000/ekor</td></tr><tr><td>Bibit Kambing Boerka umur 13-24 bulan</td><td>Rp 3.520.000/ekor</td></tr><tr><td>Bibit Kambing Boerka umur 25-36 bulan</td><td>Rp 3.560.000/ekor</td></tr><tr><td>Bibit Kambing Lokal (12-24 bulan)</td><td>Rp 1.725.000/ekor</td></tr><tr><td>Bibit Kambing Saanen > 12-24 bulan</td><td>Rp 4.000.000/ekor</td></tr><tr><td>BIbit Kambing Sapera > 12-2 bulan</td><td>Rp 3.500.000/ekor</td></tr><tr><td>Bibit Kambing PE > 12-24 bulan</td><td>Rp 3.000.000/ekor</td></tr></table> B. Bibit Pakan <table><tr><td>Benih Rumput Potong/Penggembalaan</td><td>Rp 150/stek</td></tr><tr><td>Benih Indigofera Gozol Agribun (biji)</td><td>Rp 250.000/kilogram</td></tr><tr><td>Benih Indigofera Gozol Agribun (polybag)</td><td>Rp 2.000/batang</td></tr><tr><td>Rumput Pakan ternak</td><td>Rp 200/kilogram</td></tr></table> C. Bibit Domba <table><tr><td>Bibit Domba Umur 4-6 Bulan</td><td>Rp 1.700.000/ekor</td></tr><tr><td>Bibit Domba Umur 7-12 Bulan</td><td>Rp 2.750.000/ekor</td></tr><tr><td>Bibit Domba Umur 13-24 Bulan</td><td>Rp 3.700.000/ekor</td></tr></table>	Bibit Kambing Boerka umur 4-6 bulan	Rp 2.600.000/ekor	Bibit Kambing Boerka umur 7-12 bulan	Rp 3.200.000/ekor	Bibit Kambing Boerka umur 13-24 bulan	Rp 3.520.000/ekor	Bibit Kambing Boerka umur 25-36 bulan	Rp 3.560.000/ekor	Bibit Kambing Lokal (12-24 bulan)	Rp 1.725.000/ekor	Bibit Kambing Saanen > 12-24 bulan	Rp 4.000.000/ekor	BIbit Kambing Sapera > 12-2 bulan	Rp 3.500.000/ekor	Bibit Kambing PE > 12-24 bulan	Rp 3.000.000/ekor	Benih Rumput Potong/Penggembalaan	Rp 150/stek	Benih Indigofera Gozol Agribun (biji)	Rp 250.000/kilogram	Benih Indigofera Gozol Agribun (polybag)	Rp 2.000/batang	Rumput Pakan ternak	Rp 200/kilogram	Bibit Domba Umur 4-6 Bulan	Rp 1.700.000/ekor	Bibit Domba Umur 7-12 Bulan	Rp 2.750.000/ekor	Bibit Domba Umur 13-24 Bulan	Rp 3.700.000/ekor
Bibit Kambing Boerka umur 4-6 bulan	Rp 2.600.000/ekor																															
Bibit Kambing Boerka umur 7-12 bulan	Rp 3.200.000/ekor																															
Bibit Kambing Boerka umur 13-24 bulan	Rp 3.520.000/ekor																															
Bibit Kambing Boerka umur 25-36 bulan	Rp 3.560.000/ekor																															
Bibit Kambing Lokal (12-24 bulan)	Rp 1.725.000/ekor																															
Bibit Kambing Saanen > 12-24 bulan	Rp 4.000.000/ekor																															
BIbit Kambing Sapera > 12-2 bulan	Rp 3.500.000/ekor																															
Bibit Kambing PE > 12-24 bulan	Rp 3.000.000/ekor																															
Benih Rumput Potong/Penggembalaan	Rp 150/stek																															
Benih Indigofera Gozol Agribun (biji)	Rp 250.000/kilogram																															
Benih Indigofera Gozol Agribun (polybag)	Rp 2.000/batang																															
Rumput Pakan ternak	Rp 200/kilogram																															
Bibit Domba Umur 4-6 Bulan	Rp 1.700.000/ekor																															
Bibit Domba Umur 7-12 Bulan	Rp 2.750.000/ekor																															
Bibit Domba Umur 13-24 Bulan	Rp 3.700.000/ekor																															
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan/ keluhan / masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Tim Aduan Masyarakat Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil, melalui: 1. Kotak aduan (di kantor Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil) 2. SMS/Whatsaap: (+62) 811 6137 767 3. Email: brmp.ruminansiakecil@pertanian.go.id																														
Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)																																
1	Dasar Hukum	- Surat Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara a.n Plt Sekretaris Jenderal Nomor B-2192 IKU .O3O I A.4 I 04 I 2024 tanggal 25 April 2024 perihal Rekomendasi Persetujuan atas Usulan Harga Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Satuan Kerja Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil																														

		- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian
2	Sarana dan Pra sarana	a. Kandang Pembibitan b. Lahan Plasma Nutfah c. Lahan Hijauan Pakan Ternak d. Toilet untuk pria dan wanita e. Kotak P3K f. Tempat parkir g. Area merokok di gazebo luar ruangan.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas layanan minimal berpendidikan D3/S1 Administrasi atau Manajemen, serta memiliki kompetensi dalam pengelolaan administrasi perkantoran, komunikasi layanan publik, dan penguasaan aplikasi digital perkantoran. 2. Tim Teknis yang bertugas minimal pendidikan D3/S1/S2 sesuai bidang teknis pertanian (Agronomi, Hortikultura, Proteksi Tanaman, Teknologi Pertanian, atau Sosial Ekonomi Pertanian, analis kerja sama, fungsional bidang perpustakaan serta memiliki kompetensi dalam pengetahuan teknis tentang layanan Konsultasi/Narasumber, Bimbingan Teknis, Kunjungan Agroedukasi, Magang/MBKM, Informasi dan Dokumentasi, kerja sama dan Perpustakaan.
4	Pengawasan Internal	1. Monitoring pelaksanaan kegiatan oleh tim SPI 2. Supervisi oleh atasan langsung bagian pelayanan 3. Pengawasan oleh Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil
5	Jumlah Pelaksana	5 pegawai pelaksana
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelaksanaan layanan yang dilakukan sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2009. 2. Tahapan pelaksanaan layanan berpedoman pada SOP layanan 3. Pelaksanaan waktu pelayanan dan kompetensi disesuaikan dengan ISO 9001: 2015
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Jaminan Keamanan Pelayanan 1. Petugas keamanan (satpam) untuk menjaga ketertiban dan pengawasan. 2. Mekanisme keamanan: pencatatan tamu, pemeriksaan barang, kontrol akses. 3. Sarana prasarana: CCTV, pagar pengaman, pos keamanan. b. Jaminan Keselamatan Pelayanan 1. Jalur evakuasi jelas dengan tanda dan papan petunjuk ruangan. 2. Titik kumpul aman dan mudah dijangkau. 3. Peralatan keselamatan: APAR, kotak P3K. 4. Tim evakuasi/tanggap darurat yang terlatih.

		5. Layanan kesehatan darurat dan petugas P3K.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dilaksanakan setiap setahun sekali dan dilakukan peninjauan ulang setiap 3 tahun sesuai perundang-undangan. 2. Pelaksana survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Kepala Loka,



MUHAMMAD SYAWAL
NIP 198012202008011009

LAMPIRAN 4
KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PERAKITAN DAN PENGUJIAN
RUMINANSIA KECIL
NOMOR: 756/OT.080/H.5.2/10/2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PUBLIK LOKA
PERAKITAN DAN PENGUJIAN
RUMINANSIA KECIL

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

LAYANAN JASA PENDAYAGUNAAN HASIL PERAKITAN DAN PENGUJIAN
RUMINANSIA KECIL (DATA, INFORMASI DAN DOKUMENTASI, PERPUSTAKAAN,
KONSULTASI, MAGANG TEKNIS, BIMTEK, NARASUMBER, LISENSI)

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Produk	1. Layanan Data, Informasi dan Dokumentasi : Data, Informasi dan dokumentasi ruminansia kecil 2. Layanan Perpustakaan : foto copy buku, copy soft file (full text), data via email; 3. Layanan Konsultasi : Informasi dan rekomendasi teknologi Publikasi; 4. Layanan Magang Teknis : Sertifikat Magang Teknis 5. Layanan Bimbingan Teknis : Sertifikat Bimbingan Teknis 6. Layanan Narasumber : Rekomendasi Narasumber
2.	Persyaratan	1. Surat permohonan resmi dari individu/lembaga/instansi. 2. Identitas pemohon (KTP/ID instansi)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pengguna Petugas Layanan Ka. Loka Unit Pelayanan Informasi Tim Terkait Unit Pelayanan Teknis Pengguna ALUR PELAYANAN TIM Pembimbing Pejabat Struktural/ Penjab Kegiatan Teknis/ staf yang ditunjuk • Technical Meeting • Surat persetujuan magang • Kerjasama Bimtek • Materi Bimtek • Laporan kemajuan • Output hasil Bimtek • Bimbingan/ Magang/ Praktek

		Keterangan: 1. Pengguna layanan mengajukan permohonan tertulis berupa surat permohonan bimbingan teknis/ pelatihan/magang yang dilengkapi dengan surat permohonan/proposal bimbingan teknis/ pelatihan/magang serta melampirkan profil pengguna layanan yang akan diajukan untuk program bimbingan teknis/ pelatihan/magang. 2. Petugas layanan menerima, mencatat dan menyampaikan surat permohonan beserta proposal bimbingan teknis/pelatihan/magang kepada kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil. 3. Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil mendisposisikan kepada Unit Pelayanan informasi untuk ditindak lanjuti. 4. Unit PPID selanjutnya menyiapkan surat balasan peserta bimbingan teknis/pelatihan magang yang diterima dan mengirimkannya. 5. Peserta bimbingan teknis/pelatihan/ magang yang sudah dinyatakan diterima wajib mengikuti pertemuan teknis di Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil dengan mengisi formulir persetujuan/pernyataan melaksanakan bimbingan teknis/pelatihan Peserta bimbingan teknis/pelatihan/ magang sesuai aturan yang ada. 6. Peserta bimbingan teknis/pelatihan/ magang melaksanakan kegiatan bimbingan teknis/pelatihan/ magang sesuai dengan proposal yang diajukan dibawah bimbingan pejabat / staf berwenang yang ditunjuk 7. Peserta magang membuat laporan hasil pelaksanaan seminar hasil magang/praktik kerja lapangan di Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil menyerahkan output hasil magang serta menerima sertifikat magang yang ditandatangani kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil 8. Peserta bimbingan teknis/ pelatihan/ magang wajib mengisi kuisisioner SKM sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya.
4.	Waktu Pelayanan	a. Petugas layanan menerima dan memeriksa permohonan membutuhkan waktu 1 hari. b. Kepala Loka mendisposisi permohonan dan memberikan disposisi atau penunjukan tim teknis. Proses disposisi berlangsung 1–2 hari kerja. c. Tim teknis melakukan verifikasi administrasi dan kelayakan serta menyusun pelaksanaan layanan. Tahap ini memerlukan 2-4 hari kerja.

		d. Pemohon dan unit pelaksana menyepakati ruang lingkup, hak-kewajiban, jadwal, serta output. Proses ini berlangsung 2–3 hari kerja. e. Durasi waktu disesuaikan dengan jenis layanan data informasi dan dokumentasi, perpustakaan, konsultasi, Magang Teknis, Bimbingan Teknis, serta Narasumber yang telah disepakati.
5.	Biaya/Tarif	1. Biaya Layanan Pendayagunaan Hasil Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil (data, informasi dan dokumentasi, perpustakaan, konsultasi, magang teknis, bimtek, narasumber, lisensi) tidak dikenakan biaya/tarif; 2. Biaya Layanan Perpustakaan yaitu <i>fotocopy</i> dibayar sendiri oleh pengguna jasa di tempat <i>fotocopy</i>
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan/ keluhan / masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Tim Aduan Masyarakat Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil, melalui: 1. Kotak aduan (di kantor Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil) 2. SMS/Whatsaap: (+62) 811 6137 767 3. Email: brmp.ruminansiacecil@pertanian.go.id
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357)
2	Sarana dan Pra sarana	a. Sarana konsultasi online b. Ruang laktasi c. Toilet untuk pria dan wanita d. Kotak P3K e. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas) f. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan g. Kids corner bagi pengunjung yang membawa balita h. Mushola i. Area merokok di luar ruangan j. Ruang baca, ruang koleksi
3	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas layanan minimal berpendidikan D3/S1 Administrasi atau Manajemen, serta memiliki kompetensi dalam pengelolaan administrasi perkantoran, komunikasi layanan publik, dan penguasaan aplikasi digital perkantoran. 2. Tim Teknis yang bertugas minimal pendidikan D3/S1/S2 sesuai bidang teknis pertanian (Agronomi, Hortikultura, Proteksi Tanaman, Teknologi Pertanian,

		atau Sosial Ekonomi Pertanian, analis kerja sama, fungsional bidang perpustakaan serta memiliki kompetensi dalam pengetahuan teknis tentang layanan Konsultasi/Narasumber, Bimbingan Teknis, Kunjungan Agroedukasi, Magang/MBKM, Informasi dan Dokumentasi, kerja sama dan Perpustakaan.
4	Pengawasan Internal	1. Monitoring pelaksanaan kegiatan oleh tim SPI 2. Supervisi oleh atasan langsung bagian pelayanan 3. Pengawasan oleh Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil
5	Jumlah Pelaksana	1. Jumlah pelaksana pelayanan 2 Orang 2. Jumlah pelaksana teknis minimal 2 Orang tenaga ahli didampingi oleh tenaga teknis
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelaksanaan layanan yang dilakukan sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2009. 2. Tahapan pelaksanaan layanan berpedoman pada SOP layanan 3. Pelaksanaan waktu pelayanan dan kompetensi disesuaikan dengan ISO 9001: 2015
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Jaminan Keamanan Pelayanan 1. Petugas keamanan (satpam) untuk menjaga ketertiban dan pengawasan. 2. Mekanisme keamanan: pencatatan tamu, pemeriksaan barang, kontrol akses. 3. Sarana prasarana: CCTV, pagar pengaman, pos keamanan. b. Jaminan Keselamatan Pelayanan 1. Jalur evakuasi jelas dengan tanda dan papan petunjuk ruangan. 2. Titik kumpul aman dan mudah dijangkau. 3. Peralatan keselamatan: APAR, kotak P3K. 4. Tim evakuasi/tanggap darurat yang terlatih. 5. Layanan kesehatan darurat dan petugas P3K.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dilaksanakan setiap setahun sekali dan dilakukan peninjauan ulang setiap 3 tahun sesuai perundang-undangan. 2. Pelaksana survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Kepala Loka,


 MUHAMMAD SYAWAL
 NIP 198012202008011009